



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 323 /KEP/BPP/2024

TENTANG




PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN / *FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif diperlukan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA);
- c. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / *Food Security and Vulnerability Atlas* Kabupaten Padang Pariaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / *Food Security and Vulnerability Atlas* Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / *Food Security And Vulnerability Atlas* Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi, konsultasi, kompilasi, validasi dan verifikasi data indikator *Food Security And Vulnerability Atlas* Kabupaten;
 - b. menyepakati data yang digunakan untuk analisis;
 - c. mengolah dan menganalisis data indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 - d. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan;
 - e. memproses penetapan hasil penyusunan *Food Security And Vulnerability Atlas* Kabupaten; dan
 - f. melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil *Food Security And Vulnerability Atlas*.
- KETIGA : Tim mulai melaksanakan tugas dari bulan Agustus 2024 sampai dengan November 2024 dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2024.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Juli 2024

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
7. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 323 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 8 Juli 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA
 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN /
 FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3.	Yurisman, SP, MM	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketua
4.	Taufik Hidayat, S.Pt	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Wakil ketua
5.	Nofrinaldi, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
6.	Taufik Amri, S.Pt	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
7.	Babussalam C. Rossa, S.ST	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik	Anggota
8.	Winda Suspita, SE	Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
9.	Hasnila, SKM, MM	Fungsional Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Siska Witri, SP	Pengawas Benih Tanaman Muda Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura	Anggota
11.	Eka Aswarti Nengsih, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Anggota


PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KA.SKPD /ASISTEN
 KADAG. HUKUM

12.	Rina Susanti, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Anggota
13.	Rahmaya Tiza, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Anggota
14.	Wulandari	Staf Bidang Sekretariat	Anggota
15.	Ratih Eka Putri	Staf Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan	Anggota

BUPATI KABUPATEN PARIAMAN,



SUHATRI BUR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	